

PENANGANAN PROSTITUSI ANAK OLEH PEMERINTAH

KABUPATEN SLEMAN

SKRIPSI :



Oleh :

FADJAR NUR EFENDI

No. Mahasiswa : 10410584

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

PENANGANAN PROSTITUSI ANAK OLEH PEMERINTAH

KABUPATEN SLEMAN

SKRIPSI



Oleh :

FADJAR NUR EFENDI

No. Mahasiswa : 10410584

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

YOGYAKARTA

2018

PENANGANAN PROSTITUSI ANAK OLEH PEMERINTAH

KABUPATEN SLEMAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta



Oleh :

FADJAR NUR EFENDI

No. Mahasiswa : 10410584

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

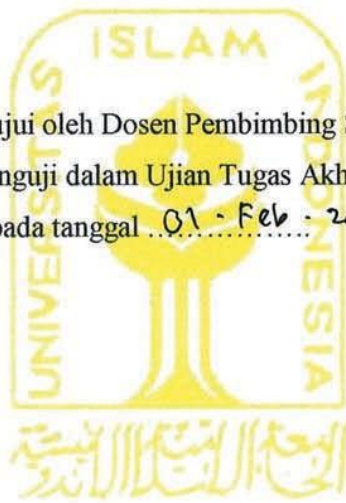
YOGYAKARTA

2018



**PENANGANAN PROSTITUSI ANAK OLEH PEMERINTAH
KABUPATEN SLEMAN**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan
Ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada tanggal 01 - Feb - 2018



Yogyakarta, 11 Januari 2018

Dosen Pembimbing Skripsi

Karimatul Ummah, S.H., M.Hum.

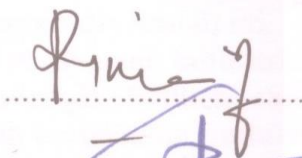
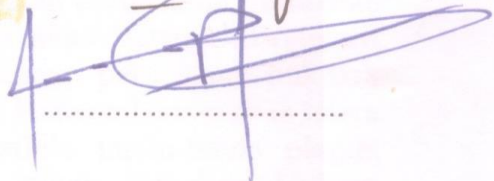
NIP. 924100104



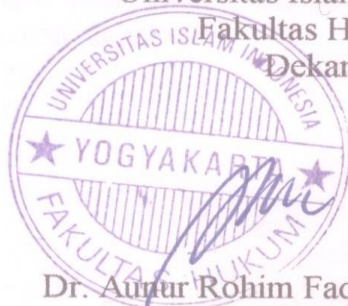
**PENANGANAN PROSTITUSI ANAK OLEH PEMERINTAH
KABUPATEN SLEMAN**

Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/
Pendadaran

Pada Tanggal 05 Februari 2018 dan dinyatakan **LULUS**
Yogyakarta, 21 Februari 2018

	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Ketua	Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.	
2. Anggota	Karimatul Ummah, S.H., M.Hum.	
3. Anggota	Dr. Drs. H. Rohidin, M.Ag. , SH/	

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. Aunur Rohim Faqih, SH, M.Hum.
NIP. 844100101

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama : **Fadjar Nur Efendi**

NIM : **10410584**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul : **PENANGANAN PROSTITUSI ANAK OLEH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN**. Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya tulis ilmiah ini benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur “penjiplakan karya tulis ilmiah (plagiat)”.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangan, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir no. 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 21 Februari 2018

Yang membuat pernyataan



FADJAR NUR EFENDI

10410584

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Fadjar Nur Efendi
2. Tempat Lahir : Sleman
3. Tanggal Lahir : 03 Februari 1991
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jetis, Wedomartani, Ngemplak,
Sleman
7. Alamat Asal : Jetis, Wedomartani, Ngemplak,
Sleman
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Alm. Bedjo Susendro
 - Pekerjaan Ayah : PNS
 - b. Nama Ibu : Yuli Hartati
 - Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri Malangrejo
 - b. SMP : SMP Negeri Depok 3
 - c. SMA : SMA Kolombo Yogyakarta
10. Organisasi : 1. PMKT
2. Passer Joglosemar (ketua)
11. Prestasi : -
12. Hobby : Musik, Game, Traveling

Yogyakarta, 11 Januari 2018

Yang Bersangkutan,



(Fadjar Nur Efendi)

NIM : 10410584

HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu tugas, kerjakan tugas lain dengan sungguh-sungguh”

(Qur'an Surat Al-Insyrah: 6-7)

“Ilmu Tinemu Kanti Laku dudu Kanti Jarene”

(Fadjar Nur Efendi)

“Lakukan kesalahan sebanyak mungkin untuk kamu dapat belajar dan terus belajar untuk menjadi lebih baik”

(Fadjar Nur Efendi)

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Aku persembahkan kalimat-kalimat sederhana
Ini sebagai bentuk tanda terima kasihku kepada kedua
orang tuaku tercinta yang selalu senantiasa menanamkan
rasa cinta kasih dan pengorbanan dalam diriku
sesungguhnya kenyataan harapanku adalah berkat do'a restumu*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb.,

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang memberi rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang ditujukan untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum UII.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca dengan tujuan untuk menyempurnakan skripsi ini sangat di harapkan dan diterima dengan senang hati.

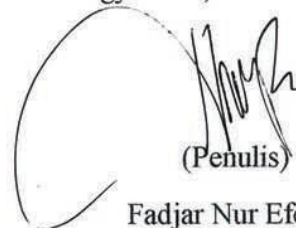
Dalam menyelesaikan tugas ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik yang bersifat bimbingan, petunjuk maupun kesempatan berdiskusi. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dr. Aunur Rahim Faqih, SH., M. Hum selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Ibu Karimmatul Ummah, SH., M. Hum selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar memberikan pengarahan dan bimbingan dalam proses penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Drs. Muntoha S.H., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
5. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Alm. Bedjo Susendro dan Ibu Yuli Hartati terimakasih atas semua doa, perhatian, kepercayaan dan dukungan yang selalu diberikan, saya tak akan pernah lupa semua pengorbanan dan jerih payah yang engkau lantunkan untukku sehingga kuraih kesuksesan ini. Asaku kelak dapat membahagiakan dirimu sampai akhir hayatku.
6. Untuk kakak saya, Didik Nurhadi dan Setyo Harini, yang selalu memberikan dukungan dalam mengerjakan skripsi ini.
7. Untuk kakak saya, Dayu Handoko dan Rosalia Wulandari, yang selalu memberikan dukungan moril dan materiil sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk kakak saya, Wawan Andri Wibowo, Hapsari Kusuma, Junarto, terimakasih atas segala bentuk dukungan yang membuat saya bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

9. Untuk terkasih, Mega Oktaryani Putri, terimakasih selalu ada dalam suka maupun duka dan tanpa lelah memberikan dukungan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk teman-teman kelas G FH UII 2010, Aji Kurniawan, Ikhwani Fajar Sidiq, Robithu Hukama, Rio Lopos Dewanda, Swastika Noor Yudha, Irma Susrianti, Fatri Rahmadani, Yosita Rizky Andriany, Elwindhy Febrian, Dandi Dipatyawirawan, Sidiq Alfitra, Hawin Jito, Herdi Dwi Cahyo, Ardhi Imantaka, Mikha Yudi Hatmaka, Dolly Setiawan, Mohammad Azhar Buyung, dan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih telah menjadi teman yang menyenangkan selama study di Fakultas Hukum UII, *I love you all*.
11. Untuk teman-teman SOMASE FH UII, terimakasih atas segala support kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Staff akademik FH UII, Staff Umum FH UII yang tidak bosan melihat saya bolak-balik mengurus surat ijin penelitian.
13. Sahabat sahabat seperjuangan yang terlebih dahulu lulus gelar Sarjana Hukum, yang selalu memberi dukungan.
14. Seluruh staff Jiwangga Resto yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala dukungan yang diberikan kepada saya.
15. Untuk Ari Setyoaji, M. Fadly Alwasy, Galang, Abe, terimakasih selalu memberikan semangat yang lain dari pada yang lain terimakasih telah menjadi teman yang menyenangkan.
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang memberikan dukungan.

Demikian ungkapan rasa syukur dan terimakasih penulis terhadap pihak-pihak yang telah memberikan dukungan moril pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Kritik dan saran selalu penulis tunggu. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin.

Yogyakarta, 11 Januari 2018



(Penulis)

Fadjar Nur Efendi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINAL KARYA TULIS	v
CURICCULUM VITAE.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian.....	14

a. Objek Penelitian	14
b. Subyek Penelitian	14
c. Sumber Data.....	15
d. Teknik Pengumpulan Data	16
e. Metode Pendekatan	17
f. Analisis Data	17
g. Sistematika Penulisan	18

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PROSTITUSI ANAK

A. Pengertian tentang Kenakalan Anak	19
B. Pengertian tentang Prostitusi Anak	25
C. Pengaturan Hukum terhadap Prostitusi Anak	34
D. Teori Penanganan Terhadap Prostitusi Anak	39

BAB III: UPAYA DAN ANALISA

A. Upaya Pemetintah Kabupaten Sleman Dalam Menangani Prostitusi Anak di Sleman.....	46
B. Faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam upaya menangani prostitusi anak di Sleman.....	63

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA	72
-----------------------------	-----------

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengkaji tentang upaya penanganan prostitusi anak oleh Pemerintah Kabupaten Sleman. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menangani prostitusi anak di Sleman?. Faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat dalam upaya menangani prostitusi anak di Sleman?. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, artinya selain menekankan pada hukum dalam peraturan juga menekankan pada berlakunya hukum tersebut dalam masyarakat. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi pustaka maupun wawancara terhadap instansi terkait di SKPD Pemerintah Kabupaten Sleman.. Analisis data dilakukan dengan menggunakan deskriptif-kualitatif yaitu dengan cara menganalisis masalah yang ada dengan teori-teori hukum kemudian dijadikan dalam bentuk kalimat. Hasil studi ini menitikberatkan mengenai penanganan prostitusi anak dan perlindungan hukum bagi anak yang dilacurkan.

Kata Kunci: upaya penanganan, prostitusi anak, pemerintah kabupaten sleman

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Esensi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan juga perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Apabila diartikan lebih mendalam maksud dan tujuan dari aturan diatas adalah setiap anak berhak dan harus mendapatkan kepastian perlindungan dalam seluruh aspek kehidupan dan kebutuhan secara manusiawi, mengingat anak adalah generasi pengganti dari generasi menuju generasi berikutnya. Semakin baik dalam menjaga kehidupan anak dalam tumbuh kembangnya, semakin baik pula generasi yang mendatang.

Pemangku kebijakan di Indonesia juga memberikan jaminan kesejahteraan anak, seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28 B ayat (2) yang menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuhdan berkembang serta berhakatas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Begitu juga dalam Pasal 34

ayat (1) Undang–Undang Dasar Republik Indonesia yang berbunyi fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

Induk dari aturan diatas adalah Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang menyatakan Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Konsep negara hukum sendiri didalamnya terdapat perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia merupakan kewajiban semua pihak, negara dan warga negaranya. Dalam upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, pemerintah mempunyai tugas untuk menghormati, melindungi, menegakan dan memajukannya.¹

Uraian aturan hukum diatas dikhususkan juga untuk perlindungan anak-anak yang dilacurkan dan menjadi korban prostitusi anak. Tujuan tersebut wajib dilaksanakan dan khusus kepada anak-anak bangsa Indonesia agar cita-cita bangsa dapat tercapai dengan generasi yang berkualitas sebagai manifestasi dari asas *parens patriae*, yaitu penguasa harus bertindak apabila anak-anak membutuhkan pertolongan, sedangkan anak yang melakukan kesalahan sebaiknya tidak diberi pidana melainkan diberi bantuan.²

Menurut Bagong Suyanto anak anak yang dilacurkan ini dikategorikan dalam anak rawan, anak rawan sendiri pada dasarnya adalah sebuah istilah untuk menggambarkan kelompok anak-anak yang karena situasi, kondisi, dan tekanan-tekanan kultur maupun struktur menyebabkan

¹Rhona K.M., Suparman Marzuki dan Eko Riyadi., *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta:PUSHAMUII, 2010), hlm 271.

²Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan Keempat (Bandung : Pt Refika Aditama, 2013), hlm 1.

mereka belum atau tidak terpenuhi hak-haknya. Inferior, rentan, dan marginal adalah beberapa ciri yang umumnya diidap oleh anak-anak rawan.³

Konsep pemenuhan hak anak Indonesia sebagai peserta Konvensi tentang Hak Anak mewajibkan Negara Indonesia untuk melakukan berbagai upaya dalam perlindungan hak asasi anak, antara lain:⁴

1. Melakukan pencegahan agar anak terhindar dari penculikan, penyelundupan, dan penjualan.
2. Melindungi anak dari kehilangan keluarga, eksploitasi ekonomi baik secara fisik maupun psikologis, prostitusi, segala bentuk diskriminasi, dan dalam keadaan krisis dan darurat seperti dalam pengungsian, konflik bersenjata, dan anak yang berkonflik dengan hukum.
3. Menjamin hak anak yang menjadi korban konflik bersenjata, penelantaran, penganiayaan, dan eksploitasi.
4. Dilarang memberikan perlakuan / hukuman yang kejam, penjatuhan hukuman mati, penjara seumur hidup, penahanan semena-mena, dan perampasan kemerdekaan.

Berikut adalah hasil keterangan yang didapat penulis melalui penelitian dengan metode wawancara bersama dengan Aiptu Eko Mei menyatakan bahwa kepolisian gabungan Yogyakarta membongkar praktek prostitusi. Hasilnya, polisi mengamankan mucikari berinisial AS (21) warga Semarang, yang sudah melaksanakan aksinya sejak setahun terakhir.

³ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Cetakan ketiga, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm 6.

⁴ Rhona K.M., Suparman Marzuki dan Eko Riyadi, *op. cit*, hlm 270.

Pengungkapkan kasus ini berdasarkan laporan masyarakat terkait adanya prostitusi di Sleman, salah satunya dengan cara online, dan mencoba memesan salah satu gadis yang ditawarkan oleh tersangka. Pelaku dikenakan pasal 296 KUHP dengan ancaman 1 Tahun 4 Bulan dan pasal 506 KUHP dengan ancaman hukuman 1 tahun.⁵

Selanjutnya kasus prostitusi anak di bawah umur terjadi di Kabupaten Sleman. Kepolisian setempat menangkap empat mucikari yang memaksa anak berusia 16 tahun untuk melayani pria hidung belang. Praktek itu dilakukan di sebuah indekos Jalan Kaliurang Km. 10, Gadingan Sinduharjo, Ngaglik, Sleman. Korban perempuan berumur 16 tahun.⁶

WA Bonger menyatakan prostitusi secara umum adalah gejala kemasyarakatan dimana praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik tersebut, yaitu pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional.⁷ Studi yang dilakukan Purnomo dan Siregar yang dikutip oleh Bagong Suyanto dalam buku yang berjudul *Masalah Sosial Anak* menemukan bahwa alasan seseorang menjadi pelacur sebagian besar adalah karena faktor ekonomi, disamping itu alasan tidak punya ketrampilan atau keahlian lain yang bisa diandalkan.⁸ Menurut uraian diatas faktor utama dari praktik prostistusi secara keseluruhan adalah disebabkan faktor ekonomi, namun

⁵ Wawancara dengan Eko Mei, Kepala Unit PPA Polres Sleman, 07 Juni 2017.

⁶ Wawancara dengan Eko Mei, Kepala Unit PPA Polres Sleman, 07 Juni 2017.

⁷ Bagong Suyanto, *Op. Cit.*, hlm 160.

⁸ *Ibid.*, 161.

tidak menutup kemungkinan diakibatkan faktor-faktor lain, khususnya dalam prostitusi anak.

Noelen Heyzer membedakan tiga macam tipe prostitusi menurutnya yang pertama adalah yang bekerja sendiri tanpa calo atau majikan, seringkali beroperasi dipinggir jalan atau satu bar pindah ke bar yang lain. Kedua, bekerja dengan calo atau beberapa calo yang saling terkait secara hierarki. Ketiga bekerja dibawah naungan sebuah lembaga atau organisasi mapan, misalnya di lokalisasi atau hotel-hotel.⁹

Apabila dipandang dari sisi anak yang dilacurkan secara umum mereka dianggap ada dalam satu periode transisi dengan tingkah-laku anti-sosial yang potensial, disertai dengan banyak pergolakan hati atau kekisruhan batin pada fase-fase remaja. Maka seagala gejala keberandalan dan kejahatan yang muncul itu merupakan akibat daari proses perkembangan pribadi anak yang mengandung unsur dan usaha:¹⁰

1. Kedewasaan seksual;
2. Pencaharian suatu identitas kedewasaan ;
3. Adanya ambisi materiil yang tidak terkendali;
4. Kurang atau tidak-adanya disiplin diri.

Anak yang dipekerjakan tersebut, akan mendapatkan efek negatif yang sangat merugikan dari segi manapun, misalnya penyakit yang disebabkan hubungan fisik yang belum saatnya, pengkucilan masyarakat, kemunduran moralitas, dan kemunduran potensi anak bangsa.

⁹ Bagong Suyanto, *op.cit*, hlm 160.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 8.

Penanganan secara intensif dari seluruh elemen masyarakat agar dapat menyentuh pada lapisan paling rentan pada masyarakat yaitu anggota masyarakat yang masih tergolong anak. Secara psikologis, pemenuhan rasa kasih sayang, rasa aman dan perhatian seharusnya diawali sedini mungkin dalam keluarga dan hakekatnya keberadaan agama adalah keteraturan dan kedamaian hidup secara integral.¹¹

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis metode atau cara Pemerintah Kabupaten Sleman melalui lembaga dan aparaturnya dalam menangani problematika tentang prostitusi anak atau anak yang dilacurkan di Sleman. Selanjutnya menganalisis faktor-faktor yang menghambat Pemerintah Kabupaten Sleman dalam melakukan penanganan anak yang dilacurkan di Sleman. Terlebih guna turut serta dalam menambah peranan edukasi melalui kajian ilmiah mengenai penanganan berbagai permasalahan yang ditimbulkan protitusi anak di Sleman, dan dalam kajian ini diskriminasi dan hak-hak anak yang dilacurkan diperhatikan dalam penanganannya oleh Pemerintah Kabupaten Sleman yang hal tersebut merupakan kewajiban negara, begitu juga seluruh elemen masyarakat, baik lembaga diluar pemerintahan maupun masyarakat umum dalam mengawasi generasi muda khususnya anak-anak jalanan ini agar menjadi berprestasi, dan menjadi generasi yang patuh aturan hukum dan terutama patuh terhadap aturan agama.

¹¹ Sudarsono, *Op.Cit.*, hlm. 8.

Berangkat dari permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul : “PENANGANAN PROSTITUSI ANAK OLEH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menangani prostitusi anak di Sleman?
2. Faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat dalam upaya menangani prostitusi anak di Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mencapai sasaran atau arah yang dituju, maka setiap usaha harus mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Adapun maksud dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menangani prostitusi anak di Sleman.
2. Untuk mengetahui upaya faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat dalam upaya menangani prostitusi anak di Sleman.

D. Kerangka Konseptual

1. Kenakalan Anak

Kenakalan anak pada umumnya dilakukan setiap anak pada masa perkembangannya. Anak melakukan perbuatan yang menyimpang atau perbuatan yang melanggar norma-norma serta berlawanan dengan aturan hukum yang berlaku juga disebut kenakalan anak. Sudarsono dalam bukunya yang berjudul *Kenakalan Remaja*, kenakalan anak secara etimologis berarti kejahatan anak, akan tetapi pengertian ini menimbulkan konotasi yang cenderung negatif, bahkan negatif sekali. Atas pertimbangan lebih moderat dan mengingat kepentingan subyek, maka istilah kejahatan lebih ditekankan pada kenakalan anak. dalam konsep ini terjadi pergeseran aktivitas secara kualitatif.¹²

Sedangkan menurut Romli Atmasasmita yang dikutip oleh Wagiaty Soetedjo dan Melani dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Anak* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.¹³

Prostitusi anak tidak terlepas juga dengan kebiasaan atau perilaku anak yang menyimpang, hal tersebut dikarenakan anggapan yang sama dengan perilaku menyimpang yang lain. Bermula dari adaptasi dan kebingungan, kecemasan serta konflik-konflik, baik yang bersifat

¹² Sudarsono, *Op. Cit*, hlm. 2

¹³ Wagiaty Soetedjo dan Melani, *Op. Cit* , hlm 12

eksternal, maupun internal dalam batin sendiri. Pada kenyataannya banyak anak mengembangkan tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma umum bahkan norma hukum yang sering disebut dengan masalah sosial.¹⁴

Anak-anak tersebut tidak mengerti bahwa dilihat dari aspek pendidikan, prostitusi merupakan kegiatan yang demoralisasi. Dari aspek kewanitaan, prostitusi merupakan kegiatan merendahkan martabat wanita. Dari aspek ekonomi, prostitusi dalam praktiknya sering terjadi pemerasan tenaga kerja. Dari aspek kesehatan, praktek prostitusi merupakan media efektif untuk menularnya berbagai penyakit. Dari aspek ketertiban, prostitusi dapat menimbulkan kegiatan-kegiatan kriminal dan dari aspek penataan kota, prostitusi dapat menurunkan kualitas dan estetika lingkungan perkotaan.¹⁵

Berdasarkan hal tersebut, peneliti berpendapat bahwa penyimpangan terhadap norma hukum, atau norma sosial yang berlaku dimasyarakat yang dilakukan oleh anak tidak dikatakan sebagai kejahatan melainkan kenakalan, karena hal ini berkaitan dengan cap atau label terhadap anak tersebut.

Para anak ini mempunyai beberapa kebutuhan diantaranya kebutuhan biologis, kebutuhan psikis, juga kebutuhan sosial. Dapat dikatakan motif biologis ini bersifat naluriah, motif biologis ini diperinci antara lain motif untuk makan, minum bernafas, dan istirahat, serta

¹⁴ Paisol Burlian, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 202.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 210

dorongan seks. Dorongan seks ini juga dapat dikategorikan motif psikis. Sedangkan kebutuhan psikis ialah segala dorongan yang menyebabkan bertindak mencapai tujuannya yang bersifat psikis (kejiwaan-kerohanian). Kebutuhan sosial adalah kebutuhan yang berhubungan dengan orang lain, atau ditimbulkan oleh orang lain atau hal-hal dari luar diri.¹⁶

2. Tanggung Jawab Negara

Pasal 3 UU Nomor 35 tahun 2014 yang berbunyi Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka berlakulah asas *parens patriae*.

Sedangkan dalam Pasal 76 I menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak. Selanjutnya dalam Pasal 88 menyebutkan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 I dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau serta denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Pemerintahan dengan lembaga dan aparturnya bertanggung jawab atas perlindungan hak asasi anak. Tanggung jawab negara melalui peran lembaga yang berkompeten dalam menangani penegakan hukum

¹⁶ Adang dan Yesmil Anwar., *Kriminologi*, (Refika Aditama, Bandung, 2013), hlm. 386.

terhadap permasalahan yang timbul dari adanya anak jalanan dengan berbagai pendekatan keadilan restoratif haruslah bertujuan untuk perlindungan anak-anak tersebut. Tanggung jawab negara atas permasalahan yang ditimbulkan oleh anak yang dilacurkan ini bukanlah sebagai penindakan secara represif seperti yang dilakukan kepada pelanggar dewasa, namun Negara hadir menjadi orang tua yang melakukan pengarahannya, pembimbingan, dan penanggung jawab layaknya orang tua anak tersebut, seluruh tindakan tersebut merupakan cara penegakan hukum yang terbaik bagi anak-anak tersebut.

Terdapat juga dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyatakan tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai eksploitasi orang atau human trafficking, yakni tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.

3. Metode Penanganan Terhadap Prostitusi Anak

Berikut dibawah adalah beberapa uraian mengenai penanganan atas permasalahan tentang anak yang dilacurkan. Antara lain pencegahan menurut kriminolog Soedjono Dirdjosisworo didalam buku “*Penanggulangan Kejahatan*” mengemukakan asas umum dalam penanggulangan kejahatan yang banyak dipakai oleh negara-negara maju, asas ini merupakan gabungan dari dua sistem, yakni:¹⁷

1. Cara moralistis, dilaksanakan dengan penyebarluasan ajaran-ajaran agama dan moral, perundang-undangan yang baik dan sarana-sarana lain yang dapat menekan nafsu untuk berbuat kejahatan.
2. Cara abolisionistis, berusaha memberantas, menanggulangi kejahatan dengan sebab musabab, umpamanya kita ketahui bahwa faktor tekanan ekonomi (kemlaratan) merupakan salah satu penyebab kejahatan, maka usaha kejahatan yang disebabkan oleh faktor ekonomi merupakan cara abolisionistis.

Sementara orang yang mematuhi ajaran agama sangat khawatir terhadap meluasnya dekadensi moral yang diakibatkan oleh pelacuran, tetapi suatu kenyataan bahwa prostitusi merupakan sebuah dunia kecil ditengah kehidupan masyarakat yang terdiri dari gejala-gejala sosial terlampaui batas. Dari abad ke abad prostitusi tetap ada, hal ini menunjukan bahwa disamping usaha-usaha represif terhadap prostitusi,

¹⁷Soedjono Dirdjosisworo., *Op.Cit.*,.. hlm. 21 – 22.

tetapi pada awalnya harus dilakukan tindakan preventif oleh pemerintah yang dapat memelihara kehidupan yang tertib, yang didalamnya juga terkandung daya pencegahan terhadap meluasnya jumlah pelaku prostitusi.¹⁸

Suatu kebijaksanaan memegang peran penting dalam penanggulangan masalah prostitusi sebagaimana dikemukakan oleh Barners dan Teters tentang patologi sosial dalam bukunya, *New Horizon Criminology*, yang memastikan pentingnya usaha-usaha preventif dalam mencegah gadis-gadis remaja untuk tidak memasuki dunia prostitusi. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain :¹⁹

1. Pendidikan seks disekolah-sekolah.
2. Penyuluhan mengenai bahaya shipilis dan gonorrhoe sebagai akibat langsung dari pelaku prostitusi.
3. Pemberian nasihat diperluas dalam program penjagaan untuk gadis-gadis remaja.
4. Pertolongan psikologis dan psikiatris terhadap gadis-gadis remaja yang menunjukkan gejala kedewasaan terhadap kehidupan seks dan bantuan perawatan anak-anak disekolah.
5. Penyediaan dana untuk pekerja sosial.

Adapun pemerintah daerah masing-masing mengambil kebijaksanaan dengan tindakan-tindakan tertentu yang dapat

¹⁸ Adang dan Yesmil Anwar..*Op. cit.* hlm.358.

¹⁹ *Ibid*, hlm 359

dikategorikan sebagai tindakan represif, dalam arti melakukan tindakan-tindakan terhadap prostitusi yang ada dalam masyarakat, adapun tindakan tersebut yaitu tindakan razia terhadap pelaku prostitusi yang berada dijalanan. Tindakan razia ini dilakukan oleh pihak kepolisian beserta jawatan sosial, dimana tindak lanjut dari razia tersebut para pelaku ditampung di wisma penampung milik jawatan sosial setempat untuk dididik dengan diberikan kursus ketrampilan dan direhabilitasi sosial dan kemudian dikembalikan kemasyarakat.²⁰

E. Metode Penelitian

a. Obyek Penelitian

Obyek penelitian dalam hal ini adalah

1. Upaya Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menangani prostitusi anak di Sleman.
2. Faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam upaya menangani prostitusi anak di Sleman.

b. Subyek Penelitian

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah :

- a. Dinas Sosial Kabupaten Sleman, Bidang Rehabilitasi Sosial, Drs. Junaidi.

²⁰ Adang dan Yesmil Anwar..*op. cit.* hlm.358.

- b. Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, Endro Purnomo.
- c. POLRES Sleman, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak POLRES Sleman, Aiptu Eko Mei.
- d. Satuan Pamong Praja Kabupaten Sleman, Bagian Penindakan, Sri Madu
- e. Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sleman, Pudjiastuti.
- f. LSM terkait, Rifka Anisa, Sofia S.H.

c. Sumber Data

Sumber data penelitian hukum ini terdiri dari :

- 1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari wawancara, yaitu dengan Drs. Junaidi dari Dinas Sosial, Endro Purnomo dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Aiptu Eko Mei dari Polres Sleman, Sri Madu dari Satuan Pamong Praja Kabupaten Sleman, Pudjiastuti dari Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sleman, dan Sofia S.H dari LSM Rifka Anisa.
- 2. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, literatur, makalah dan peraturan yang terkait dengan obyek penelitian.

1) Bahan Hukum Primer :

Kitab Undang–Undang Hukum Pidana, Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Bahan Hukum Sekunder :

Berupa buku literatur dan artikel yang berkaitan dengan obyek penelitian.

2) Bahan Hukum Tersier :

Berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang ada hubungannya dengan obyek penelitian.

d. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Studi lapangan ini untuk memperoleh data primer, pengumpulan data digunakan dengan metode wawancara, yaitu mengumpulkan data dengan mengadakan tanya jawab dengan responden. Pedoman wawancara ini dipakai pada saat melakukan pengumpulan data berupa daftar pertanyaan, sehingga terbuka kemungkinan untuk mengembangkan lebih lanjut.

b. Studi Kepustakaan

Yaitu dengan menelusuri dan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur, surat kabar, majalah, jurnal serta tulisan yang sesuai dan berkaitan dengan materi penelitian.

e. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum ini, pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan dari fakta-fakta yang ada dalam masyarakat dan yang diperoleh dari hasil penelitian yang didasarkan pada metode ilmiah serta berpedoman pada teori hukum dan perundangan yang ada

.

f. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh dan dikualifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian, kemudian diuraikan dengan cara menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh suatu gambaran yang jelas dan lengkap sehingga dihasilkan suatu kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

g. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PROSTITUSI ANAK

Dalam bab ini diuraikan tentang pengertian tentang kenakalan anak, pengertian tentang prostitusi anak, pengaturan hukum terhadap prostitusi anak, dan teori penanganan terhadap prostitusi anak.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini merupakan pembahasan. Pada bab ini dijelaskan mengenai analisis terhadap pembahasan upaya Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menangani prostitusi anak di Sleman dan pembahasan untuk faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat terjadinya prostitusi anak di Sleman.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menyimpulkan hasil penelitian yang dilakukan kemudian akan memberikan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PROSTITUSI ANAK

A. Pengertian Tentang Kenakalan Anak

Konsep tentang remaja bukanlah berasal dari bidang hukum, melainkan berasal dari ilmu-ilmu sosial lainnya seperti Antropologi, Sosiologi, Psikologi, dan Paedagogi. Kecuali konsep remaja juga merupakan konsep yang relatif baru. Tidak mengherankan kalau dalam berbagai undang-undang yang ada diberbagai dunia tidak dikenal istilah remaja. Di Indonesia sendiri konsep remaja tidak dikenal dalam sebagian undang-undang yang berlaku. Hukum Indonesia hanya mengenal anak-anak dan dewasa, walaupun batasan yang diberikan untuk itupun bermacam-macam.²¹ Pada hakikatnya anak juga bisa disebut sebagai remaja.

Pengertian anak secara hukum berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002, disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.²²

Selanjutnya bagi anak yang melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan baik tertulis atau pun tidak tertulis tidak disebut sebagai anak jahat atau kejahatan anak, namun disebut dengan kenakalan anak. Pengertian kenakalan anak atau dapat disebut kelakuan anak yang berhadapan

²¹ Sarlito W. Sarwono, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 6.

²² Anggota IKAPI, *Kitab Undang-Undang Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Fokus Media, 2014), hlm. 54

dengan hukum (ABH) adalah anak yang melakukan perbuatan yang nyata-nyata tidak mengindahkan norma agama, norma sosial, norma lain yang hidup dalam masyarakat, bahkan melanggar norma hukum. Anak nakal atau *Juvenile Delinquent*, yang melakukan tindak pidana memiliki kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis yang sedang berlangsung menghasilkan sikap kritis, agresif, dan menunjukkan kebengalan yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum.²³

Anak nakal atau anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikatakan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.²⁴

Sudarsono dalam buku yang ditulisnya dengan judul Kenakalan Remaja menyatakan kenakalan anak remaja dalam arti luas, meliputi perbuatan-perbuatan anak remaja yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum tertulis, baik yang terdapat dalam KUHP (pidana umum) mau pun perundang-undangan diluar KUHP (pidana khusus).²⁵

Pada intinya anak-anak tersebut bertindak laku menyimpang tanpa mengindahkan kepentingan orang lain atau masyarakat. Bertindak laku jahat

²³ Wagianti Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung : Refika Aditama, 2013), hlm. 12.

²⁴ Ikapi, *Op. cit.*, hlm. 106.

²⁵ Sudarsono *...Op.cit*, hlm. 12.

dalam bahasa kasarnya untuk katagori pelaku anak, artinya adalah pelanggaran norma, khususnya norma hukum, bertindak yang merugikan, menjengkelkan dan terkadang menimbulkan korban dengan bermacam-macam kerugian. Anak-anak yang melakukan kejahatan itu pada umumnya kurang memiliki kontrol diri, atau justru menyalahgunakan kontrol diri tersebut, dan suka menegakan standar tingkah laku sendiri disamping itu meremehkan keberadaan orang lain.²⁶

Paul Moedikno memberikan perumusan mengenai pengertian Juvenile Delinquency, yaitu sebagai berikut:²⁷

1. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan delinquency. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh, dan sebagainya.
2. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana jangki tidak sopan, mode *you can see* dan sebagainya.
3. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis, dan lain-lain.

Suatu perbuatan itu disebut delinquent apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat

²⁶ Kartini Kartono .*op. cit.*, hlm 9.

²⁷ Wagiaty, . *Op. cit.*, hlm. 9

dimana ia hidup, suatu perbuatan yang anti sosial dimana didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.²⁸

Kenakalan anak ini bertolak belakang dengan pembangunan dimasa depan, karena anak merupakan suatu investasi sosial. Berbeda dengan pembangunan fisik dan angka pertumbuhan ekonomi yang hasilnya kasat mata dan dapat dikira-kirakan dengan segera. Yang namanya pemenuhan hak dan pemberdayaan anak-anak umumnya adalah bentuk dari kegiatan investasi sosial yang hasilnya baru akan terlihat sekian tahun kemudian. Investasi sosial bagi anak-anak sendiri, sering kali tidak diabaikan dalam kegiatan pembangunan.²⁹

Parameter untuk mengukur keberhasilan pembangunan bidang sosial dan penanganan anak rawan relatif sulit dirumuskan dalam satuan angka yang konkret, sehingga cara paling mudah untuk mengatasinya ialah dengan melupakannya. Di era otonomi seperti sekarang ini seorang gubernur, walikota, atau bupati misalnya niscaya mereka akan lebih bangga melaporkan laju pertumbuhan ekonomi dan besarnya nilai investasi dari pada memaparkan data tentang perkembangan kesehatan anak, rendahnya siswa putus sekolah, atau melaporkan fakta telah terpenuhinya hak dasar anak, seperti pemilikan akta kelahiran atau tiadanya anak yang menjadi korban *child abuse*.³⁰

²⁸ *Ibid.*, hlm. 142

²⁹ Bagong Suyanto, *Op.cit*, hlm. 9

³⁰ *Ibid.* hlm. 10

Isu tentang anak dinilai hanya merupakan urusan domestik yang akan dapat terselesaikan dengan sendirinya setelah isu lebih makro seperti kemiskinan dan krisis ekonomi telah dapat diatasi.

Kenakalan anak dapat dikatakan sebagai perilaku yang bermasalah, menurut Andi Mappire mengemukakan bahwa jenis-jenis tingkah laku bermasalah taraf kuat dapat berupa tingkah laku yang menyimpang, yang agresif dan pasif. Ada pun yang dimaksud dengan kedua tingkah laku yang menyimpang tersebut adalah sebagai berikut misalnya gejala umum tingkah laku bermasalah adalah bertindak kasar sehingga menyakiti hati orang lain, suka berkelahi, mengolok-olok secara berlebihan, membuat kegaduhan dalam masyarakat atau sekolah mengabaikan perintah, melanggar peraturan, sering berbohong, mementingkan diri sendiri, suka menyakiti anak yang lebih kecil, pendedam, suka melanggar seks lawan jenis, dan sebagainya. Gejala umum tingkah laku yang bermasalah pasif ini adalah sering menyendiri dan melamun tidak bergairah, mudah dewasa, mudah menuruti sesuatu meskipun sebenarnya tidak suka, mudah tersinggung, mudah bingung, mudah panik. Dalam tahap intensitas yang lebih tinggi lagi remaja yang bermasalah jenis ini cenderung menjadi peminum, morfinus, dan tega bunuh diri.³¹

Faktor terpenting adalah unsur pelanggaran hukum dan kesengajaan serta kesadaran anak itu sendiri tentang konsekuensi dari pelanggaran itu.

³¹ Yeswil Anwar,.. *Op. cit.*, hlm. 384

Kenakalan anak menurut Yesmil Anwar dan Adang dibagi menjadi empat jenis, yaitu:³²

1. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain, misalnya perkelahian, perkosaan, perampokan, pembunuhan, dan lain-lain.
2. Kenakalan yang menimbulkan korban materi, misalnya perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan, dan lain-lain.
3. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain, misalnya pelacuran dan penyalahgunaan obat.
4. Kenakalan yang melawan status, misalnya mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos, mengingkari status orang tua dengan cara minggat dari rumah atau membantah perintah mereka dan sebagainya. Pada usia mereka, perilaku-perilaku mereka memang belum melanggar hukum dalam arti yang sesungguhnya karena yang dilanggar adalah status-status dalam lingkungan primer dan sekunder yang memang tidak diatur secara terperinci oleh hukum.

³² *Ibid.*, hlm. 385.

B. Pengertian Tentang Prostitusi Anak

WA Bonger menyatakan prostitusi adalah gejala kemasyarakatan dimana perempuan melakukan perbuatan seksual sebagai alasan mata pencaharian, pelacuran secara umum adalah praktik hubungan seksual seaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk tujuan berupa imbalan uang. Tiga unsur utama dalam praktek pelacuran, promiskuitas, dan ketidakacuhan emosional.³³ Tidak terlepas juga yang terjadi dalam anak yang dilacurkan atau dapat dikatakan merupakan tindakan eksploitasi seksual komersial yang dialami oleh anak, hal ini merupakan salah satu bentuk pekerjaan terburuk yang dilarang.³⁴

Pada saat ini, praktik prostitusi atau pelacuran dilakukan secara gelap. Meski dianggap sebagai kejahatan moral, aktivitas prostitusi di Indonesia tersebar luas. Unicef memperkirakan, sebanyak 30% pelacur perempuan di Indonesia berusia di bawah 18 tahun. Tak hanya itu, banyak mucikari yang masih berusia remaja. Akhir-akhir ini bahkan marak pemberitaan tentang artis-artis Indonesia yang juga bekerja di sektor prostitusi. Penyebaran lokalisasi di Indonesia hingga tahun 2016, data Kemensos menyebutkan dari 161 lokalisasi di Indonesia, baru 23 di antaranya yang ditutup. Seiring dengan perkembangan teknologi, prostitusi pun sekarang bisa diakses melalui dunia online atau internet atau yang sekarang disebut dengan prostitusi online, hal inilah yang sekarang marak terjadi dan menjadi fenomena baru didalam bisnis prostitusi. ECPAT Internasional mendefinisikan prostitusi anak sebagai

³³ *Ibid*, hlm 159.

³⁴ *Ibid.*, hlm152.

tindakan menawarkan pelayanan atau pelayanan langsung seorang anak untuk melakukan tindakan seksual demi mendapatkan uang atau imbalan lain. Intinya, prostitusi anak terjadi ketika seseorang mengambil keuntungan dari sebuah transaksi komersial dimana seorang anak disediakan untuk tujuan-tujuan seksual. Anak tersebut mungkin dikendalikan oleh seorang perantara yang mengatur atau mengawasi transaksi tersebut atau oleh seorang pelaku eksploitasi seksual yang bernegosiasi langsung dengan anak tersebut³⁵

Marginal, rentan, dan eksploitatif adalah istilah-istilah yang sangat tepat untuk menggambarkan kondisi dan kehidupan anak tersebut. Marginal karena mereka melakukan jenis pekerjaan yang tidak jelas jenjang kariernya, kurang dihargai, dan umumnya juga tidak menjanjikan prospek apapun dimasa depan. Rentan karena resiko yang harus ditanggung akibat jam kerja yang sangat panjang benar-benar dari segi kesehatan maupun sosial sangat rawan. Adapun disebut eksploitatif karena mereka biasanya memiliki posisi tawar-menawar (*bargaining position*) yang sangat lemah, tersubordinasi, dan cenderung menjadi objek perlakuan yang sewenang-wenang dari ulah preman atau oknum aparat yang tidak bertanggung jawab.³⁶

Menurut Koesnoen, memberikan pengertian anak sebagai manusia muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karena mudah terkena pengaruh keadaan sekitarnya, sedangkan menurut Kartono, anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah

³⁵ Melawan Praktik Prostitusi Anak di Indonesia dan Tantangannya, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), ECPAT Indonesia.

³⁶ Bagong Suyanto, *op.cit*, hlm. 200.

terkena pengaruh lingkungannya, sehingga menurut Made Sadhi Astusti, menyimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan pengertian anak adalah mereka yang masih muda usia dan sedang menentukan identitas, sehingga berakibat mudah terkena pengaruh lingkungan sekitar.³⁷

R. Kusumanto Setyonegoro, berpendapat mengenai perilaku anak-anak menyimpang, sebagai berikut tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat-syarat dan pendapat umum yang dianggap sebagai *acceptable* dan baik, oleh suatu lingkungan masyarakat atau hukum yang berlaku di suatu masyarakat yang berkebudayaan tertentu. Apabila individu itu masih anak-anak, maka sering tingkah laku serupa itu disebut dengan istilah tingkah laku yang sukar atau nakal. Jika ia berusaha *adolescent* atau *preadolescent*, maka tingkah laku itu sering disebut delinkuen, dan jika dewasa maka tingkah laku tersebut sering disebut psikopatik dan jika terang-terangan melawan hukum.³⁸

Dari pengertian diatas bentuk penyimpangan perilaku dapat terealisasi dalam berbagai bentuk tindakan. Oleh Kusno Adi perbuatan menyimpang tersebut dikatakan mempunyai kriteria sebagai berikut:³⁹

1. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun

³⁷ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana oleh Anak*, (Malang: UMM Press, 2009), hlm 5.

³⁸ Wagiati Soetedjo dan Melani, *op.cit*, hlm 10.

³⁹ Kusno Andi., *kebijakan kriminal dalam penanganan penyalahgunaan tindak pidana narkoba oleh anak*, (UMM Press., 2009), hlm. 10

menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pemahaman dan secara humaniter terhadap terhadap tindakan asusila anak ini dilakukan atas dasar beberapa pertimbangan berikut :⁴⁰

1. Didasarkan atas pandangan hidup dan falsafah hidup, kemanusiaan/humaniter terhadap pribadi anak-anak.
2. Kebutuhan akan perawatan dan perlindungan terhadap anak-anak bermasalah yang menjadi masalah sosial juga disebabkan oleh ketidak dewasaan mereka.
3. Untuk menerapkan prosedur-prosedur penanganan, penyembuhan dan rehabilitasi khusus, terutama sekali untuk menghindarkan anak-anak dari pengalaman traumatis yang tidak perlu, serta melindungi mereka dari tindakan manipulatif yang dilakukan oleh orang dewasa.

Kemudian menurut pendapat Sofyan S. Willis, yang dikutip oleh Yesmil Anwar dan Adang dalam bukunya yang berjudul Kriminologi mengemukakan pendapat tentang perbuatan melanggar norma pada anak adalah disebabkan kegagalan mereka dalam memperoleh penghargaan dari masyarakat dimana anak itu tinggal. Penghargaan yang diharapkan anak itu

⁴⁰ Kartini Kartono., *Kenakalan Remaja*, (Jakarta:PT Grafindo, 2014), hlm 10.

adalah dalam bentuk tugas dan tanggung jawab seperti orang dewasa. Mereka menuntut suatu peranan sebagaimana yang dilakukan oleh orang dewasa.⁴¹

Tingkah laku menyimpang secara sosial tadi juga disebut sebagai diferensiasi sosial, karena terdapat diferensiasi atau perbedaan yang jelas dalam tingkah laku, yang berbeda dengan ciri-ciri karakteristik umum, dan bertentangan dengan hukum, atau melanggar peraturan formal.⁴²

Romli Atmasasmita mengemukakan pendapatnya mengenai motivasi internal dan eksternal anak dapat melakukan perbuatan menyimpang, berikut merupakan faktor internal tersebut :⁴³

1. Faktor *Intelegentia*

Intelegentia adalah kecerdasan seseorang yaitu kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan. Anak-anak yang menyimpang ini pada umumnya mempunyai intelegensi verbal lebih rendah dan ketinggalan dalam pencapaian hasil-hasil skolastik atau prestasi sekolah rendah. Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, anak-anak tersebut mudah terseret oleh ajakan buruk untuk melakukan hal buruk.

2. Faktor Usia

Usia adalah faktor penting dalam sebab-musabab timbulnya suatu kejahatan, bahwa usia seseorang adalah faktor penting

⁴¹ Adang dan Yesmil Anwar., *Kriminologi*, (Refika Aditama, Bandung, 2013), hlm. 383.

⁴² Kartini Kartono., *op cit*, hlm 5.

⁴³ Wagiati Soetedjo dan Melani, *Op. Cit*, hlm 19.

dalam anak dapat melakukan penyimpangan, dengan pengalaman hidup rendah.

3. Faktor Kelamin

Bahwa kenakalan anak dapat dilakukan oleh anak laki-laki maupun oleh anak perempuan, sekalipun dalam praktiknya jumlah anak laki-laki yang melakukan perbuatan menyimpang hingga kejahatan atau kenakalan jauh lebih banyak dari pada anak perempuan pada batas usia tertentu. Perbuatan menyimpang yang melanggar ketentuan norma yang banyak dilakukan anak perempuan yaitu kesusilaan antara lain perseetubuhan diluar perkawinan sebagai akibat dari pergaulan bebas.

4. Faktor Kedudukan Anak dalam Keluarga

Yang dimaksud kedudukan anak dalam keluarga adalah kedudukan seorang anak dalam keluarga menurut pemenuhan kebutuhan, perhatian, dan pengawasan dari orang tua.

Sedangkan faktor eksternal menurut Romli Atmasasmita, seperti halnya :⁴⁴

1. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan didalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama kali. Keluarga merupakan kelompok

⁴⁴ Wagianti Soetedjo dan Melani, *Op. Cit*, hlm 23-24.

masyarakat terkecil, akan tetapi merupakan lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan anak dan terutama bagi anak yang belum sekolah.

2. Faktor Pendidikan dan Sekolah

Sekolah adalah sebagai media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak atau dengan kata lain, sekolah ikut bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku.

3. Faktor Pergaulan Anak

Bahwa besar pengaruh yang dimainkan oleh lingkungan pergaulan anak, terutama sekali disebabkan oleh konteks kultural. Dalam situasi sosial yang menjadi semakin longgar, anak-anak kemudian menjauhkan diri dari keluarganya untuk kemudian menegaskan eksistensinya dirinya yang dianggap sebagai tersisih dan terancam. Mereka lalu memasuki unit baru dengan subkultur baru yang sudah delinkuen sifatnya.

4. Pengaruh *Mass-media*

Pengaruh *mass-media* pun tidak kalah besarnya terhadap perkembangan anak. Keinginan dan kehendak yang tertanam pada diri anak untuk berbuat jahat dapat timbul karena pengaruh bacaan, gambar, dan film. Bagi anak yang mengisi waktu senggangnya dengan bacaan yang buruk, maka hal itu akan berbahaya dan menghalang-halangi anak untuk berbuat baik.

Demikian misalnya tontonan-tontonan yang berupa gambar dan film porno akan memberikan rangsangan seks yang belum saatnya, yang dapat berpengaruh negatif terhadap perkembangan jiwa anak.

Romli Atmasasmita memberikan perumusan perbuatan menyimpang anak, yaitu sebagai berikut bahwa setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.⁴⁵

Fase-fase anak-anak dan *adolescent* adalah suatu proses transisi dimana tingkah laku anti sosial yang potensial disertai banyak pergolakan hati dan kekisruhan hati membuat anak/*adollescent* kehilangan kontrol, kendali emosi yang meletup menjadi bumerang baginya. Apabila dibiarkan tanpa adanya pembinaan dan pengawasan yang tepat, cepat serta terpadu oleh semua pihak, maka gejala anak ini akan menjadi tindakan-tindakan yang mengarah kepada tindakan yang bersifat kriminalitas.⁴⁶

Secara umum dapat dikatakan faktor-faktor yang memungkinkan mendorong timbulnya prostitusi adalah terletak pada sebab utamanya adalah berhubungan dengan sifat-sifat alami manusia terutama faktor biologis. Adapun menurut George Ryley Scott dalam bukunya yang berjudul *History Of Prostitution* mengatakan bahwa sebab yang sebenarnya dari prostitusi adalah keinginan atau hasrat biologis. Keinginan ini menciptakan kehendak

⁴⁵ Wagiati Soetedjo dan Melani, *op.cit*, hlm 11.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 15.

untuk berzinah diluar perkawinan, dan kenyataan bahwa laki-laki bersedia membayar keperluan pemuas seksualnya, inilah yang menimbulkan adanya pelaku prostitusi.⁴⁷

Menurut Kinsey alasan para pelaku prostitusi melakukan perbuatan tersebut :

1. Sebab tidak ada atau kurangnya jalan keluar bagi kebutuhan seksual mereka.
2. Sebab berhubungan dengan pelaku prostitusi, lebih mudah dan lebih murah dianggap oleh mereka yang membutuhkan.
3. Karena tekanan ekonomi, seorang tanpa pekerjaan tentunya akan tidak memperoleh penghasilan untuk nafkahnya. Maka terpaksa mereka untuk hidup menjual diri sendiri dengan jalan dan cara yang paling mudah.
4. Karena kebodohan, tidak mempunyai pendidikan atau intelegensi
5. Karena ada cacat jiwanya.
6. Karena sakit hati, ditinggal suami.
7. Karena tidak puas dengan kehidupan seksnya, bersifat *hypersexual*.⁴⁸

⁴⁷ Yesil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Cetakan kedua, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm 334.

⁴⁸ Yesil Anwar dan Adang, *Op. Cit.* , hlm 335.

C. Pengaturan Hukum Terhadap Prostitusi Anak

Aturan tertulis yang dibuat untuk perlindungan terhadap anak-anak rawan ini misalnya terdapat pada Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan; dan
- f. kejahatan seksual.

Pemerintah berkewajiban penuh terhadap perlindungan dan juga pemenuhan hak anak di setiap pelosok negara, dari pemerintahan tingkat daerah hingga pemerintahan tingkat pusat, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu ayat (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Sedangkan bunyi ayat (3) yaitu untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak. Ayat (4) berbunyi untuk menjamin

pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah. Tujuan dari dirumuskan pasal-pasal diatas untuk menciptakan tujuan sesuai ayat (5) yaitu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak.

Orang tua atau wali diawasi pemerintah dalam bertanggung jawab terhadap perlindungan anak hal ini tercantum dalam Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam ayat (1) dan ayat (2) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak dan negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Sedangkan dalam ayat (1) Pasal 25 UU Perlindungan Anak masyarakat juga berperan dalam perlindungan anak, kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. ayat (2) mewajibkan dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak.

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada anak sesuai ayat (1) Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal keluarga tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui sesuai Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak:

- a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Perlindungan Khusus bagi Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf h dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi. Pasal 69A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berbunyi setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Sedangkan Pasal 76 menyebutkan setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan,

menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak. Pasal 76 I berbunyi setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

D. Teori Penanganan Terhadap Prostitusi Anak

C.I. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori lain, teori kontrol sosial tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat kepada hukum.⁴⁹

Asumsi teori kontrol sosial terdiri dari:⁵⁰

1. Harus ada kontrol internal maupun eksternal;
2. Manusia diberikan kaidah-kaidah supaya tidak melakukan pelanggaran ;
3. Pentingnya proses sosialisasi bahwa ada sosialisasi yang *adequat* (memadai), akan mengurangi terjadinya delinkuen, karena disitulah dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang; dan
4. Diharapkan mentaati hukum (*law abiding*).

⁴⁹*Ibid.* hlm 77.

⁵⁰*Ibid.* Hlm 79.

Persepsi dari teori kontrol sosial ini adalah menjabarkan sebab kejahatan pada lemahnya individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial. Perspektif kontrol adalah perspektif yang terbatas untuk penjelasan pelanggaran dan kejahatan.⁵¹

Manusia dalam Teori Kontrol Sosial, dipandang sebagai makhluk yang memiliki moral murni, oleh karena itu, manusia memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu.⁵²

Teori kontrol sosial berusaha untuk menjelaskan kejahatan prostitusi dikatakan sebagai “*Deviasi Primer*” maksudnya bahwa setiap Individu yang melakukan:⁵³

1. Deviasi secara periodik atau jarang-jarang.
2. Dilakukan tanpa organisir atau tanpa melakukan dengan cara yang lihai.
3. Si pelaku tidak memandang dirinya sebagai pelanggar
4. Pada dasarnya hal yang dilakukan itu, wajib dipandang sebagai deviasi oleh yang berwajib.

Dalam teori kontrol sosial, ada 4 (empat) elemen yang harus diperhatikan :⁵⁴

1. *Attachment* (kasih sayang)

Attachment (kasih sayang), terdapat dua (2) *Attachment*, yaitu *total* dan *partial*. *Attachment total* adalah dimana seseorang

⁵¹ Adang dan Yesmil Anwar..*op. cit.* hlm.101.

⁵²*ibid.* Hlm. 102

⁵³ *Ibid.*, hlm. 102.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 105-107.

individu melepas rasa ego yang terdapat dalam dirinya dan diganti dengan rasa kebersamaan. Tujuan akhir dari *attachment* ini adalah akan mencegah hasrat seseorang untuk melakukan deviasi, karena telah merasa terdorong untuk mentaati peraturan. Sedangkan *attachment partial* hubungan antar individu namun hubungan ini tidak didasarkan oleh peleburan ego yang lain, tetapi dikarenakan kehadiran orang lain yang mengawasi perilaku individu lain, dengan begitu dapat dikatakan bahwa bahwa timbulnya kepatuhan pada individu, bila sedang diawasi individu yang lain.

2. *Commitmen* (keterikatan seseorang pada sub sistem).

Commitmen adalah suatu keterikatan seseorang pada sub sistem konvensional. Karena komitmen ini akan mendatangkan manfaat bagi orang tersebut.

3. *Involvement* (keterlibatan)

Involvement merupakan aktivitas seseorang dalam subsistem konvensional. Jika seseorang aktif dalam keorganisasiannya maka kecil kecenderungannya untuk melakukan deviasi.

4. *Beliefs* (kepercayaan).

Beliefs merupakan aspek moral yang terdapat dalam ikatan sosial, yang merupakan unsur kepercayaan seseorang pada nilai-nilai moral yang ada.

C.2. Teori Asosiasi Diferensial

Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Teori Asosiasi Diferensial atau *Differential Association Theory* adalah tingkah laku jahat tersebut dapat kita pelajari melalui interaksi dan komunikasi, yang dipelajari dalam kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan-alasan (nilai-nilai, motif rasionalisasi, serta tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut,⁵⁵

Dari pengaruh teori tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa munculnya teori asosiasi differensial adalah didasarkan pada:

1. Bahwa setiap orang akan menerima dan mengakui pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan.
2. Kegagalan untuk mengikuti tingkah laku dapat menimbulkan inkonsistensi dan ketidak harmonisan.

Konflik budaya (*conflict of culture*) merupakan prinsip dasar menjelaskan kejahatan.⁵⁶ Ada pun kekuatan teori *Differential Association* bertumpu pada aspek-aspek:

1. Teori ini relatif mampu menjelaskan sebab-sebab timbulnya kejahatan akibat penyakit sosial.
2. Teori ini mampu menjelaskan bagaimana seseorang karena adanya/melalui proses belajar menjadi jahat.

⁵⁵ Adang dan Yesmil Anwar *op. cit.* hlm. 77.

⁵⁶ Adang dan Yesmil Anwar *op. cit.* hlm. 75.

3. Ternyata teori ini berlandaskan kepada fakta dan bersifat rasional.

Kesimpulan yang dapat diambil dari teori differential association adalah bahwa berintikan pokok-pokok sebagai berikut:⁵⁷

1. Perbedaan asosiasi cenderung membentuk perbedaan kepribadian manusia yang berbeda dalam pergaulan kelompok.
2. Tumbuhnya seseorang dalam pergaulan kelompok yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum adalah karena individu yang bersangkutan menyetujui pola perilaku yang melanggar hukum, dibanding dari pola perilaku lain yang normal.
3. Sikap menyetujui atau memilih salah satu pola perilaku tertentu dalam asosiasi yang berbeda adalah melalui proses belajar dari pergaulan yang paling intim melalui komunikasi langsung yang berhubungan dengan sering, lama, mesra, dan prioritas pada pola perilaku kelompok atau individu yang diidentifikasi menjadi perilaku miliknya.

Edwin H. Shuterland mengartikan *differential association* bahwa hanya pergaulan dengan penjahat yang akan menyebabkan perilaku kriminal, akan tetapi yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dari orang lain. Tegasnya, pola perilaku jahat tidak diwariskan dan tidak ada yang diturunkan tapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab, asosiasi diferensial, dalam

⁵⁷ Adang dan Yesmil Anwar *op. cit.* hlm. 79.

buku *Wajah Sistem Peradilan Pidana Indonesia* karya Lilik Mulyadi yang mengutip pendapat dari Edwin H. Shuterland mengenai proses terjadinya kejahatan melalui 9 (sembilan) proporsi berikut :⁵⁸

1. Perilaku Kejahatan adalah perilaku yang dipelajari, secara negatif perilaku itu tidak diwariskan.
2. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. Komunikasi tersebut terutama dapat bersifat lisan ataupun dengan bahasa tubuh.
3. Bagian terpenting dalam proses mempelajari perilaku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim, secara negatif ini berarti bahwa komunikasi interpersonal seperti melalui bioskop, surat kabar, secara relatif tidak punya peranan penting dalam terjadinya kejahatan.
4. Ketika perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari termasuk: (a) teknik melakukan kejahatan, (b) motif-motif, dorong-dorongan, alasan-alasan pembenar dan sikap-sikap.
5. Arah dan motif dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan hukum. Dalam suatu masyarakat, terkadang seseorang dikelilingi orang-orang yang secara bersamaan melihat apa yang diatur dalam peraturan hukum sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan dan dipatuhi, tetapi kadang ia dikelilingi

⁵⁸ Lilik Mulyadi, *Op. cit.*, hlm. 73-76.

orang-orang yang melihat aturan hukum sebagai sesuatu yang memberikan peluang dilakukannya kejahatan.

6. Seseorang menjadi delinkuen karena ekses pol-pola pikir yang lebih melihat aturan hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dari pada melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dpatuhi.
7. Asosiasi diferensial bervariasi dalam frekuensi, durasi, prioritas, serta intensitasnya.
8. Proses mempelajari perilaku jahat diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan dan mekanisme yang lazim terjadi dalam setiap proses belajar secara umum.
9. Sementara perilaku jahat merupakan ekspresidari kebutuhan nilai umum, namun tidak dijelaskan bahwa perilaku yang bukan jahat pun merupakan ekspresi dari kebutuhan dan nilai-nilai umum.

BAB III

UPAYA DAN ANALISA

A. Upaya Pemetintah Kabupaten Sleman Dalam Menangani Prostitusi Anak di Sleman

Di indonesia setiap individu anak merupakan embrio keberlangsungan eksistensi negara dan bangsa pada masa yang akan datang, kesejahteraan anak saat ini ialah manifestasi kemajuan negara Indonesia yang dicita-citakan dalam konstitusi negara Indonesia, yaitu kedudukan Pancasila sebagai dasar filsafat Negara Indonesia, yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara yuridis.

Pendiri bangsa Indonesia pada masa lampau memimpikan bahwa setiap lintas generasi punya karakteristik yang memegang kokoh prinsip, berbudi pekerti luhur, religius, dan tentunya berprestasi dan taat aturan. Dalam perjalanan menuju dewasa anak-anak dalam berkembang semakin baik pula kehidupan pada saat dewasa pada nantinya. Korelasinya adalah apabila generasi saat ini kurang baik, maka terdapat potensi dimasa mendatang akan menjadi generasi yang tidak terkontrol kehidupannya.

Berangkat dari hal tersebut konstitusi negaara Indonesia menjamin kehidupan anak agar terlindungi dan berkembang dengan baik, sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 28 Huruf B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa anak berhak atas kelangsungan hidup,

tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia disebutkan bahwa Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Aturan dasar diatas merupakan induk bagi terbentuknya aturan tertulis dibawahnya yang sah guna melindungi hak-hak anak yang didalamnya mengatur penanganan, penanggulangan perbuatan anak yang tidak sesuai dengan norma, serta perlindungan hukum dan perlindungan hak anak. Beberapa aturan tertulis yang dibentuk dari aturan induk diatas akan diuraikan pada paragraf berikut.

UNICEF Indonesia pernah melakukan penelitian tentang anak yang menjadi korban ESKA dan ditemukan ada sekitar 40.000-70.000 anak yang menjadi korban ESKA. ECPAT Internasional mendefinisikan eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) sebagai sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut berupa kekerasan seksual oleh orang dewasa dengan pemberian imbalan kepada anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) adalah suatu jenis kejahatan baru yang sedang berkembang didunia sekarang ini. Kejahatan ini terdiri dari Prostitusi anak, pornografi anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual, pariwisata seks anak. Tidak ada data yang pasti mengenai berapa jumlah korban ESKA saat ini. Sederhananya, anak diperlakukan sebagai objek seksual komersial. Ini adalah perwujudan dari praktek kerja paksa dan perbudakan modern terhadap anak, sebab tak jarang anak-anak dipaksa mengalami kekerasan fisik dan trauma. Prostitusi anak adalah tindakan menawarkan pelayanan atau pelayanan langsung seorang

anak untuk melakukan tindakan seksual demi mendapatkan uang atau imbalan lain. Prostitusi anak terjadi ketika seseorang mengambil keuntungan dari sebuah transaksi komersial dimana seorang anak disediakan untuk tujuan-tujuan seksual, anak tersebut mungkin dikendalikan oleh seorang perantara yang mengtur atau mengawasi transaksi tersebut atau oleh seorang pelaku eksploitasi seksual yang bernegosiasi langsung dengan anak tersebut. Menurut Protokol 11, prostitusi anak adalah pemanfaatan seorang anak dalam aktifitas seks untuk suatu imbalan alasan lainnya.⁵⁹

Perdagangan anak untuk tujuan seksual adalah proses perekrutan, pemindahan-tanganan atau penampungan dan penerimaan anak untuk tujuan eksploitasi seksual. Perdagangan anak bisa terjadi tanpa atau dengan paksaan, kekerasan atau pemalsuan karena anak-anak tidak mampu memberikan izin atas eksploitasi terhadap diri mereka. Anak-anak diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual, perburuhan, transplantasi atau pemindahan organ-organ tubuh dan adopsi ilegal, tetapi semua anak korban korban trafiking telah dibuat sangat rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi seksual karena mereka dipindahkan dari struktur-struktur pendukung yang sudah dikenal seperti keluarga dan masyarakat mereka. Menurut protokol, penjualan anak adalah setiap aksi atau transaksi di mana anak dipindah tangankan oleh seseorang atau kelompok orang ke pihak lainnya untuk suatu imbalan atau alasan lainnya.⁶⁰

⁵⁹ Tindak Pidana Terkait Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Dalam Rancangan KUHP, Aliansi Nasional Reformasi KUHP, ECPAT Indonesia Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).

⁶⁰ *Ibid.*

Anak harus dilindungi dari segala macam bentuk ESKA, termasuk prostitusi. Prostitusi anak atau pelacuran anak terjadi ketika seseorang mengambil keuntungan dari sebuah transaksi komersial dimana seorang anak disediakan untuk tujuan-tujuan seksual. Anak-anak tersebut mungkin dikendalikan oleh seseorang perantara yang mengatur atau mengawasi transaksi tersebut atau seorang pelaku eksploitasi yang bernegosiasi langsung dengan anak tersebut. Anak-anak tersebut juga dilibatkan dalam pelacuran ketika mereka melakukan hubungan seks dengan imbalan kebutuhan-kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal atau keamanan atau bantuan untuk mendapatkan nilai yang tinggi di sekolah atau uang saku ekstra untuk membeli barang-barang konsumtif. Semua perbuatan ini dapat terjadi di berbagai tempat yang berbeda seperti lokalisasi, bar, klub malam, rumah, hotel atau di jalanan. Dalam definisi yang lain pelacuran anak atau prostitusi anak adalah perbuatan merekrut atau memaksa seorang anak untuk turut serta dalam pelacuran atau memanfaatkan seorang anak yang dilacurkan.⁶¹

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, disebutkan bahwa Pemerintah menjamin hak-hak Anak. Begitu juga dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dinyatakan bahwa Negara punya kewajiban mengasuh anak. Terlebih Pasal 6 dalam Undang-Undang yang masih menguraikan kewajiban Negara dalam hal ini Pemerintah jika ada anak yang mengalami masalah kelakuan harus diberikan pelayanan dan pengasuhan.

⁶¹ *Ibid.*

Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 TAHUN 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak)

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan terhadap Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi.

Menurut penulis anak merupakan individu, anugrah, dan sosok kecil yang dalam agama, suku, warna kulit, kaya, miskin, pintar, kurang pintar, normal, mengalami disabilitas, atau apa pun, mereka hanyalah individu yang seharusnya perlu perhatian dan pengakuan dari manusia yang lebih dewasa, oleh karena itu sudah sepantasnya pemerintah melakukan pengawasan serta perlindungan. Khusus dalam penelitian ini yang akan dikaji adalah peran Pemerintah Kabupaten Sleman dalam melakukan perlindungan dan pengawasan terhadap anak yang terjebak dalam prostitusi anak.

Dewasa ini persaingan dalam kehidupan semakin sulit dan penuh tindakan tidak sehat, misal dalam bidang ekonomi bagi orang yang berkemampuan dibawah rata-rata baik dari segi pendidikan atau hal lainnya, maka banyak yang bekerja dalam sektor non formal yang hal tersebut terkadang beresiko terhadap dirinya, juga terkadang melakukan pekerjaan yang melanggar aturan hukum dan norma agama. Dari aspek pendidikan, semakin kedepan pendidikan di Indonesia

masih bertolak ukur dari pendidikan formal, diperlukannya pendidikan karakter yang dikemas dengan esensi agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kenormaan lainnya. Uraian tersebut sedikit menggambarkan sebab dari terjadinya suatu penyimpangan sosial yang terkadang melanggar norma-norma yang ada dalam masyarakat.

Salah satu bentuk penyimpangan sosial yang terjadi dimasyarakat ialah dengan adanya pekerja seks komersial (PSK). Pekerja seks komersial merupakan bagian dari pelacuran yang di dalamnya termasuk gigolo, waria, dan mucikari. Pekerja seks komersial melakukan penjualan diri dengan menjual badan, kehormatan dan kepribadian kepada orang yang ingin memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran uang.

Fenomena ini menarik untuk dibahas, dikarenakan gejala sosial ini dari sejak lama hingga saat ini dan masa akan datang akan tetap ada. Perilaku pekerja seks komersial (PSK) ini tentunya melanggar nilai agama, moral, susila, dan hukum. Berangkat dari pendidikan rendah juga keterampilan dan kemampuan yang kurang, merupakan salah satu faktor penyebab fenomena prostitusi dewasa ini.

Prostitusi adalah transaksi yang disepakati oleh pihak yang terlibat dengan rentang waktu tertentu dengan tujuan mendapatkan kepuasan biologis. Masalah prostitusi merupakan masalah yang pelik di Indonesia. Prostitusi telah ada sejak dulu, sejak perkembangan kehidupan manusia itu sendiri.

Pada jaman modern ini, praktek terselubung prostitusi semakin berkembang metode dan cara transaksinya. Teknologi merupakan salah satu sebab

dari hal tersebut. Para pelaku memanfaatkan teknologi misalnya *smartphone* dan internet dengan berbagai media sosial didalamnya. Adanya fasilitas umum seperti hotel, klub malam, salon dan panti pijat semakin memepermudah kegiatan prostitusi. Tidak hanya hal tersebut Pekerja seks komersial (PSK) dari segi umur saat ini, anak yang nota bene dibawah delapan belas (18) juga terjerumus dalam lingkaran prostitusi dan biasa disebut prostitusi anak.

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Sofia, salah satu anggota dari Lembaga Pemerhati Perempuan Rifka Anissa Sahabat Perempuan, menyebutkan bahwa beberapa perempuan termasuk anak perempuan yang terjerumus dalam lingkaran prostitusi berada pada beberapa sektor meliputi:⁶²

a. Pekerja seks lokalisasi

Pekerja seks ini sering dapat ditemukan di lokalisasi, misalnya Pasar Kembang, Ngebong atau Gang Buntu, Lapangan Ndengdung dan beberapa perbatasan antara Sleman dan Klaten di pasar hewan Selir. Harga yang ditawarkan pun lebih rendah.

b. Pekerja seks salon kecantikan

Istilah semacam ini biasa disebut dengan salon plus. Sistem operasional pekerja seks ini hampir sama dengan salon pada umumnya yaitu merawat serta membersihkan sang pelanggan atau layaknya pelayanan salon pada umumnya namun juga melayani hubungan seks. Hal ini hanya kedok pekerja seks komersial menutupi pekerjaannya dengan berpura-pura menjadi pekerja salon kecantikan dan perawatan biasa sehingga interaksi dengan lingkungannya tetap

⁶² Wawancara dengan Ibu Sofia S.H. anggota pekerja LSM Rifka Anisa pada tanggal 22 Agustus Pukul 13.30.

terjaga. Pekerja disalon ini pada umumnya adalah perempuan muda dan juga terdapat gadis muda yang terolong belasan tahun karena ditempat seperti ini lebih terjaga dan dianggap eksklusif begitu juga dengan tarif yang tinggi.

c. Pekerja seks panggilan.

Mereka yang biasa disebut wanita panggilan atau *call girls*. Pada umumnya wanita panggilan ini malah berada pada umur yang relatif muda, bahkan masih ada yang sekolah pada tingkat menengah atau SMA. Karena dianggap lebih terselubung dan tidak kentara maka transaksi cukup lewat media sosial antar pelanggan dan tanpa melalui mucikari atau harus ditempat yang dikhususkan. Apabila transaksi lewat media elektronik atau media sosial tersebut disepakati maka tempat dan nominal ditentukan.

Pemerintah Kabupaten Sleman berupaya untuk melakukan penanganan terhadap prostitusi ini, khusus pada prostitusi anak hal tersebut karena berdampak antara lain:⁶³

a. Menimbulkan dan menyebarkan penyakit genital dan kulit.

Adapun penyakit yang ditimbulkan dari perilaku prostitusi salah satu yang terparah ialah HIV/AIDS, HIV/AIDS sampai sekarang belum ditemukan obatnya. Agar virus ini tidak menyebar perlu adanya pencegahan yaitu dengan mempersempit jaringan prostitusi ini. Sebab dengan luasnya jaringan prostitusi, akan semakin mempermudah penyebaran penyakit kelamin yang dapat menular melalui hubungan seksual.

⁶³ Wawancara dengan Pudjiastuti pegawai BKKBN Kabupaten Sleman, 5 September 2017. Pukul 10.20.

b. Merusak kehidupan keluarga

Munculnya pekerja seks komersial (PSK) akan menyebabkan hubungan dalam keluarga retak. Banyaknya pengguna jasa akan memperbanyak pula jumlah pekerja seks komersial (PSK), dan akan menyebar kemasyarakat luas. Keluarga yang harmonis dapat retak hubungannya karena kepala rumah tangga menggunakan jasa PSK.

c. Berhubungan dengan kriminalitas, kecanduan narkoba dan minuman keras.

Prostitusi erat berkaitan dengan minuman keras dan narkoba. Minuman keras dan narkoba digunakan untuk doping dalam hubungan seksual dan menghilangkan rasa malu dan *jijik*. Di lokasi tersebut selain sebagai tempat untuk tempat prostitusi juga untuk menjual minuman keras, serta dimungkinkan digunakan sebagai tempat transaksi narkoba.

d. Melanggar moral, susila, hukum dan agama.

Maraknya prostitusi tentu merusak sendi-sendi agama, moral, susila, dan hukum. Pada intinya kegiatan prostitusi melanggar norma moral, susila, hukum dan agama. Rusaknya nilai dan moral membuat tatanan masyarakat berantakan. Sehingga nilai dan norma moral, susila, hukum dan agama harus diajarkan pada masyarakat sebelum mungkin.

Berangkat dari uraian diatas maka Pemerintah Kabupaten Sleman mengkaji dan melakukan penanganan terhadap fenomena prostitusi anak salah satunya dengan metode prevensi juga repesif.

Upaya preventif antara lain:

Upaya preventif ini adalah tindakan mencegah, atau upaya pertama dalam menangani prostitusi anak agar tidak terjadi di Sleman. Pemerintah Kabupaten dengan lembaga yang terkait misalnya Dinas Sosial Kabupaten Sleman, Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dengan unit Puskesmasnya melalui Psikolog anak yang ada di setiap Puskesmas kecamatan dan ahli penyakit kelamin dan reproduksi, Kepolisian Reskrim Umum dan Unit Perempuan dan Anak, Satuan Polisi Pamong Praja, BKKBN Kabupaten Sleman, BNN Kabupaten Sleman, hingga Pemerintah Desa di seluruh Kabupaten Sleman melalui sosialisasi dengan koordinatornya Ka.Bag Keamanan Pemerintah Desa setempat, bersama Babinkamtibmas dan LPMD setempat serta Polsek setempat, juga UPT P2TP2A (Unit Pelayanan Terpadu Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) dan anak cabangnya di setiap kecamatan yaitu PPT (Pusat Pelayanan Terpadu), sedangkan dari pihak swasta yang konsen terhadap perlindungan anak dan perempuan, misalnya Rifka Anissa Sahabat Perempuan.⁶⁴

Salah satu tindakan upaya preventif lainnya, adalah PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) berkoordinasi dengan Babinkamtibmas dan Pemerintah Desa di daerah Sleman memantau warga yang terindikasi terjerumus dalam tindakan yang mengarah pada tindakan menyimpang, misalnya yang terjadi pada Desa Sidoluhur Kecamatan Godean, pernah terjadi anak perempuan yang pergi meninggalkan rumah dan ternyata dibawa lari teman lelakinya dan pengakuannya telah

⁶⁴ Wawancara dengan Endro P. pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, 1 November 2017.

melakukan hubungan badan hingga hamil, namun teman laki-lakinya tersebut tidak mengakui bahwa penyebab anak gadis tersebut hamil dengan alasan gadis tersebut memang sering melakukan hubungan seksual dengan orang lain baik dengan imbalan atau hanya kesenangan semata, walaupun pada akhirnya tetap dinikahkan dengan teman prianya tersebut.⁶⁵

Dalam konteks tindakan preventif prostitusi anak di Sleman pihak-pihak yang bertanggung jawab dari unit terkecil antara lain adalah:⁶⁶

1. Pemerintah desa setempat.
2. Sekolah-sekolah di Kabupaten Sleman.
3. Setiap rumah tangga (Keluarga).
4. PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) kecamatan setempat.
5. Masyarakat setempat melalui LPMD sebagai wakilnya.

Pada intinya metode preventif sebagian besar menggunakan pendekatan Kesadaran Agama, Kesadaran Hukum, dan di realisasikan melalui berbagai sosialisasi pihak-pihak terkait. Penulis percaya bahwa masing-masing anak mempunyai bakat tersendiri dengan karakteristik masing-masing, bakat dan karakteristik inilah yang harus dimengerti oleh orang dewasa khususnya oleh orang tua anak sendiri. Sama halnya dengan pendapat Soekanto dalam buku yang ditulis oleh Sabian Utsman, berpendapat bahwa preventif juga merupakan bagian dari penegakan hukum yang terletak pada kegiatan menyeraskan antara apa yang

⁶⁵ Wawancara dengan Arya Pradana, Ka. Bag Keamanan Desa Sidoluhur, Godean, 20 Agustus 2017.

⁶⁶ Wawancara dengan Bpk Aiptu Mismani, Babinkabtibmas Kecamatan Seyegan.

ada didalam kaidah-kaidah sejumlah peraturan-perundangan terhadap penciptaan, pemeliharaan, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.⁶⁷

Keluarga adalah benteng pertama yang mempunyai andil menjadi pengamat, penganalisis, lalu menentukan bagaimana anak tersebut diperlakukan, dalam hal ini bagi anak yang terseret dalam prostitusi anak, apakah dengan kelembutan, agak dengan keras, keras atau bahkan dibiarkan, dari segi pemerintah. BKKBN Kabupaten Sleman telah menyiapkan rumah aman ibu dan anak, didalamnya terdapat program yang antara lain melindungi anak dari kekerasan, dan termasuk juga prostitusi anak dalam upaya perlindungan psikologis juga secara fisik.⁶⁸ Memori anak akan tertanam secara dini apakah dia mendapatkan perhatian, atau mendapatkan kekerasan atau dia diabaikan, perilaku seperti ini berpengaruh terhadap anak dalam pengambilan sikap atau tindakan. Dikarena hal-hal yang berkaitan dengan uraian tersebut juga mempengaruhi anak dapat terjerumus pada perilaku menyimpang salah satunya prostitusi anak.⁶⁹

Penulis juga mengamati tindakan pidana yang berkorelasi dengan prostitusi adalah cukup banyak anak-anak di kecamatan Godean yang memakai narkoba jenis psikotropika, disayangkan adalah anak-anak yang menjadi pembelinya. Beberapa kasus prostitusi anak ditengarai karena pengaruh obat ini, Dapat diasumsikan bahwa bagi anak yang masuk dalm lingkaran narkoba apabila

⁶⁷ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 373.

⁶⁸ Wawancara dengan Pudjiastuti pegawai BKKBN Kabupaten Sleman, 5 September 2017. Pukul 10.20.

⁶⁹ Wawancara dengan Pudjiastuti pegawai BKKBN Kabupaten Sleman, 5 September 2017. Pukul 10.20.

ia sedang membutuhkan obat-obatan terserbut maka ia rela masuk dalam dunia prostitusi untuk biaya membeli obat-obatan terlarang tersebut, yang harga narkoba tersebut sangat tidak terjangkau oleh anak-anak.⁷⁰.

Para penentu kebijakan pernah menegaskan tentang pentingnya pengkajian pemecahan masalah atas anak-anak yang dilacurkan, namun demikian harus diakui sampai saat ini belum ada secara tegas tindakan secara jelas dan menjadi bahasan utama dalam agenda perjalanan pemerintahan, karena sudah dimengerti bahwa prostitusi anak ini merupakan ancaman serius bagi eksistensi negara dimasa mendatang, walaupun beberapa regulasi memang telah membahas tentang masalah anak tersebut, namun belum secara tegas khusus mengatur anak-anak yang dilacurkan atau prostitusi anak. Walaupun begitu tidak serta merta pemerintah lepas tangan, pemerintah telah berupaya namun prostitusi anak ini terselubung dan terorganisir, tindakan mereka didukung teknologi yang bisa dibilang maju.

Sebenarnya prostitusi anak ini dapat dihapus, dengan cara anak-anak yang dilacurkan tersebut diarahkan mental, moral dan perilakunya menjadi hal positif dengan pendekatan secara halus atau persuasif, karena sangatlah mungkin mereka mempunyai bakat tertentu tapi tidak ada tempat, biaya, dan dukungan. Sehingga tidak ada pilihan lain selain tetap pada dunia prostitusi tersebut. Kenakalan anak ini sebenarnya melakukan tindakan naluriah, karena anak punya imajinasi tinggi, potensi banyak, namun dengan perkembangan jaman dan teknologi budaya asing

⁷⁰ Wawancara dengan Bpk AIPTU Mei, Kepala unit PPA Polres Sleman.

yg sebenarnya tidak begitu cocok dengan budaya timur. Hal tersebut diambil mentah-mentah oleh anak-anak tanpa berfikir panjang.

Pola pikir dan tindakan dapat dikatakan hanyalah sebuah bentuk peniruan tingkah laku dari orang yang lebih dewasa sekitar anak tinggal, teman sekolah, dan sosok yang anak kagumi atau yang dianggap sebagai panutan, walaupun terkadang perilaku orang dewasa tersebut keliru ataupun menyimpang.

Seandainya perilaku sekitar anak tersebut itu tinggal atau para pemberi contoh perilaku ini sesuai norma, maka anak juga akan meniru atau melakukan hal yang sama pula. Namun, apabila sebaliknya yang akan terjadi adalah masalah terhadap tindakan anak seperti tindakan yang menyimpang dari norma-norma dalam masyarakat. Oleh karena itu tindakan utama dan pertama guna mencegah dan menaggulangi kenakalan anak tersebut agar jauh dari tindak pidana, adalah tindakan preventif.

Upaya Represif antara lain:

Yogya dan Surabaya, terdapat 3.408 anak korban pelacuran baik di lokalisasi, jalanan, tempat-tempat hiburan, dan panti pijat, data ini menurut ILO-IPEC.⁷¹ Upaya represif merupakan tindakan lanjutan setelah tindakan pencegahan, bukan dikarenakan tindakan pencegahan tidak berhasil namun memang eksploitasi seksual komersial anak, tidak dapat dihentikan hanya dengan tindakan preventif. Upaya represif adalah tindakan lanjut yang berbentuk menghentikan

⁷¹ Wawancara dengan Ibu Sofia S.H. anggota pekerja LSM Rifka Anisa pada tanggal 22 Agustus Pukul 13.30.

atau menindak lanjuti setelah adanya kejadian prostitusi anak yang terbukti adanya.

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada anak sesuai ayat (1) Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan

- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Pemerintah Kabupaten Sleman dengan kewenangannya, bekerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga swasta, lembaga keagamaan, dan keluarga serta masyarakat bersatu-padu dalam mengupayakan tindakan represif dalam permasalahan ini. Salah satunya dari pihak kepolisian yaitu Polres Sleman Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dengan bekerja sama dengan Unit Kriminal Umum menerapkan Pasal 76 I UU Nomor 35 tahun 2014 yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak. Selanjutnya dalam Pasal 88 menyebutkan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 I dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau serta denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).⁷² Hal ini bagi pelaku yang tertangkap dan diduga melakukan atau menjalankan prostitusi anak.

Apabila pelaku yang menjalankan atau sebagai perantara atau biasa disebut mucikari dengan usia yang masih tergolong anak, maka dilakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait tersebut dapat diambil kesimpulan bentuk rehabilitasi mana yang tepat, namun tidak menghapus pertanggung jawaban atas tindak pidananya. Dan khusus untuk pelaku anak disebut Anak yang Berhadapan dengan Hukum atau Anak Bermasalah dengan Hukum (ABH), karena penanganan peradilan pun berbeda. Proses awalnya adalah salah satunya dititipkan dan dibina

⁷² Wawancara dengan Bapak AIPTU Mei, Kepala unit PPA Polres Sleman.

sebelum berjalannya peradilan. Dan di mana anak tersebut akan dititipkan dan dibina di wilayah Yogyakarta hanya punya 2 (dua) tempat penitipan anak ABH yaitu LPKA (Lembaga Pembina Khusus Anak) di Gunung Kidul, dan LPLSR (Lembaga Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja) di Sleman. Dikarenakan di Yogyakarta belum ada LPAS.⁷³

Salah satu bentuk tindakan represif adalah rehabilitasi, baik secara psikologis maupun pembekalan secara ketrampilan yang sering digunakan untuk para pelaku juga korban dari prostitusi ini, misalnya:

- a. Ketrampilan menjahit,
- b. Ketrampilan mekanik
- c. Ketrampilan elektronik

Bentuk-bentuk rehabilitasi secara pendekatan emosional agar anak menjadi pulih kembali:

- a. Memulihkan psikologis anak dengan bantuan tenaga profesional, pekerja profesional, dan psikolog yang didatangkan untuk memonitoring dan melakukan *sharing* dan konseling terhadap anak.
- b. Memantau perkembangan perilaku anak,
- c. Pendekatan secara religius terhadap anak, agar kuat batin saat keluar dari lembaga pembinaan.⁷⁴

⁷³ Wawancara dengan Hartono, Pegawai BAPAS bagian Hukum Anak, Yogyakarta, 9 juni 2017.

⁷⁴ Wawancara dengan Junaidi pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, Bagian Sosial, 2 Agustus 2017.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman juga berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Sleman dalam membantu menangani masalah prostitusi ini. Dalam hal ini dalam aturan peraturan daerah prostitusi hanya dianggap sebagai penyakit masyarakat oleh karena itu hanya dikenai tindak pidana ringan, namun jika kedapatan yang ditemukan adalah anak yang dipekerjakan dalam prostitusi tersebut maka akan dilimpahkan ke pihak kepolisian, disini yang berwenang adalah Kepolisian Resor Sleman.⁷⁵

Satu hal lagi dalam upaya represif adalah upaya resosialisasi yaitu menyatukan kembali anak korban prostitusi tersebut kepada masyarakat, dan disamakan dengan anak yang lain, dijauhkan dari pelabelan pelaku prostitusi anak, upaya ini dibuktikan dengan tindakan anak tersebut dengan perubahan perilaku anak menjadi semakin religius bahkan mendapatkan ketrampilan yang berguna bagi masyarakat sekitarnya.

B. Faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam upaya menangani prostitusi anak di Sleman

Pada kajian umum faktor-faktor anak yang terlibat dalam dunia prostitusi disebabkan 2 (dua) faktor menurut observasi penulis faktor penetunya adalah faktor intern dan ekstern dari anak tersebut. Faktor intern antara lain tergantung pada kondisi psikologis anak itu sendiri, sedangkan faktor eksternal tergantung situasi dan kondisi lingkungan anak tersebut tinggal, misal rumah (keluarga), masyarakat sekitar, sekolah, lingkungan, group atau geng dan masih banyak lagi

⁷⁵ Wawancara dengan Sri Madu R selaku Kasiops Trantib Satpol PP.

faktor luar yang mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung pola pikir anak secara psikologis.

Dari segi penanganan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, kajiannya adalah faktor penghambat dan pendukung dalam menjalankan tugasnya. Dalam menjalankan tugasnya untuk menekan angka prostitusi anak di Sleman, pemerintah mempunyai kendala yang dapat disebut faktor penghambat antara lain dalam kajian ini dikarenakan masifnya prostitusi anak merupakan sebab kurangnya pengawasan masyarakat di lingkungan sendiri. Masyarakat di lingkungan yang bersentuhan dengan lokasi yang terindikasi menjadi tempat prostitusi pada umumnya bersikap acuh dengan fenomena tersebut, asalkan perilaku tersebut itu tidak mengganggu kehidupan pribadi masyarakat setempat. Maka dapat dikatakan bahwa lingkungan tersebut ikut andil dan mendukung kegiatan prostitusi itu sendiri. Padahal tanpa disadari prostitusi secara tidak langsung berdampak negatif bagi masyarakat itu sendiri. keluarga mereka bisa saja menjadi bagian dari prostitusi, terancam terkena penyakit menular seksual jika ikut bergabung.

Bagi para pelakunya sendiri karena pendidikan, pemahaman ajaran agama, pemahaman norma-norma dan aspek positif lain kurang hal ini penting untuk memahami alasan dasar perilaku para pelaku. Selain itu juga karena perbedaannya menyerap informasi positif dari lingkungan sekitar. Ini menyebabkan penanganan menjadi lebih sulit karena hal diatas menjadi susah diserap oleh pelaku jika dilakukan pembinaan atau semacamnya.

Manusia berperilaku karena disebabkan serangkaian kebutuhan. Kebutuhan adalah tekanan pada diri seseorang yang menyebabkan seseorang itu berbuat sesuatu untuk mencapainya sebagai suatu tujuan atau hasil. Kebutuhan seseorang berbeda dengan kebutuhan orang lain. Saat seseorang berhasil mencapai suatu kebutuhannya, misalnya kebutuhan mencari makan atau papan, maka kebutuhannya akan berlanjut atau berkembang, beralih pada kebutuhan yang lain. Kebutuhan seseorang bisa berpotensi dalam perilakunya di kemudian hari, dalam hal ini memenuhi kebutuhan biologis para pengguna prostitusi anak tersebut, sedangkan bagi anak yang diprostitusikan alasan kebutuhan ekonomi yang menjadi utamanya. Hal ini mendasarkan suatu cara berpikir yang menunjukkan bagaimana seseorang dihadapkan pada kebutuhan sehingga menjadi rangkaian tindakan oleh seseorang dimana ia mempunyai peluang dalam membuat pilihan dari perilakunya.

Di Indonesia masyarakat umum masih terbagi atas status-status, maka pada status yang berkuasa dengan segala kekuatan dan kekayaan, dilain sisi himpitan ekonomi yang dialami masyarakat dibawah memicu melakukan perubahan, yakni merubah keadaan ekonomi menjadi lebih baik. Akan tetapi tidak semua perubahan yang dilakukan masyarakat dengan cara yang benar. Masyarakat cenderung menginginkan segala sesuatu dengan cara instan, sehingga mendorong mereka melakukan penyimpangan sosial.

Selain aspek diatas faktor penghambatnya adalah anak-anak ini mempunyai kondisi psikologis yang masih belum terkontrol dan mempunyai

berbagai hasrat yang menurut anak-anak ini adalah sebuah kebutuhan naluriah. Sehingga apa yang mereka inginkan, akan selalu mereka upayakan walau dengan cara apa pun. Lebih mudahnya adalah anak punya rasa keingintahuan yang kuat dan keinginan tersebut sulit terbendung. Akal anak-anak ini belum mencapai kematangan yang stabil sehingga mengalami sedikit tekanan, anak-anak ini pasti akan mencari jalan keluar yang tidak rasional bagi orang dewasa. Dengan ilmu dan akal yang sedikit kebanyakan anak melakukan pemaksaan baik terhadap dirinya sendiri mau pun orang lain. Kecerdasan atau *intelligence* anak-anak belum dapat menangkap apa yang dilihat dari luar, anak-anak ini memahaminya hanya dari kulitnya saja. Tahap pencarian jati diri, yang dimaksud disini adalah bagaimana anak menyikapi seluruh masalah yang dihadapinya. Ketidak mampuan untuk menyelesaikan permasalahan bagi anak itu hal yang umum, maka bantuan positif dari berbagai pihak yang mendukung pengembangan diri yang aktif dan positif itu sangat diperlukan. Kontrol diri atau kesadaran diri pada anak memang masih dalam tahap perkembangan, utamanya adalah orang dewasa terdekat yang selalu sebagai kontrol bagi anak tersebut agar tidak terjerumus dalam dunia prostitusi.

Broken home, bagi keluarga yang mengalami *broken home* adalah anak yang paling tidak dapat menerima keadaan keluarganya, semua anak mendambakan ketentraman juga keutuhan keluarganya agar tercipta kebahagiaan. Namun sebaliknya jika yang terjadi adalah terpecah belahnya sebuah keluarga maka anak yang notabene belum siap psikisnya, dapat dipastikan bahwa dia akan menjadi boomerang bagi kedua orang tuanya, karena sikap dan pemikiran anak

korban broken home hanyalah bagaimana mewujudkan sikap protes atas pilihan orang tuanya.

KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), anak bagaikan cerminan dari orang tuanya, anak adalah manifestasi perbuatan orang tua yang dilihat dan diterima oleh anak, lalu anak tersebut akan melakukan hal yang sama dengan kelakuan orang tuanya, dalam hal ini adalah konteks perilaku orang tua yang kurang baik

Selain itu terdapat faktor pendukung dalam penanganan dalam masalah anak yang dilacurkan ini antara lain apabila lingkungan masyarakat yang masyarakatnya mengindahkan norma, nilai dan asa kehidupan yang luhur, anggota masyarakat yang mayoritas melek hukum dan taat dengan ajaran agama, penulis dapat memastikan bahwa sebagian besar anggota masyarakat jauh dari masalah hukum, begitu juga dengan anak saat lingkungannya selalu mengawasi dan mengarahkan tindakan mana yang harus dilakukan dan ditinggalkan maka sama ia akan sejaalan lurus dengan hukum dan ajaran agama.

Keinginan bersikap mandiri dan ingin diberi peran sama seperti peran orang dewasa, juga dapat di gali potensinya, karena saat anak merasa tidak diberi peran pada situasi tertentu, maka ia merasa kecewa dan tidak terpakai sehingga ia lebih cenderung mencari tempat yang memberinya peran yang ia inginkan. Oleh karena itu baik dari keluarga, masyarakat dan pemerintah dapat mengkaji dan menyajikan suatu yang diinginkan anak namun dalam konteks positif, karena pada

intinya semangat anak-anak dan potensi anak-anak tersebutlah yang menjadi faktor pendukung pemerintah menangani permasalahan ini.

Lingkungan sekolah yang kondusif. Bagi anak-anak sekolah adalah rumah kedua yang seharusnya antara anak-anak yang 1 (satu) dengan yang lain saling bersahabat, selalu berkompetisi dengan baik, tempat untuk mengejar prestasi akademik dan yang paling menyenangkan bagi anak-anak adalah bermain disekolah. Kelompok bermain yang baik perilakunya, terdiri dari anak-anak yang seumuran atau sebaya dan saling mengerti, sehingga memutuskan untuk membuat suatu organisasi yang mempunyai program yang menggali potensi diri masing-masing.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Anak adalah aset utama bagi orang tua anak tersebut, anak juga merupakan aset bangsa Indonesia agar tetap dapat kokoh menghadapi seluruh permasalahan yang akan datang. Permasalahan yang dihadapi di Kabupaten Sleman yang berkaitan dengan anak saat ini adalah prostitusi anak. Pemerintah Kabupaten Sleman menggunakan metode preventif dan represif dalam penanganan prostitusi anak di Sleman melalui aparaturnya. Dalam metode preventif, pemerintah beserta pihak terkait melakukan tindakan yang berupa pencegahan dengan berbagai metode agar tidak terjadi tindakan prostitusi anak. Sedangkan dalam upaya represif adalah dengan menindak dengan metode tertentu antara lain penindakan pidana, rehabilitasi, resosialisasi apabila terjadi tindakan prostitusi anak.
2. Prostitusi anak adalah anak yang sebenarnya harus mendapatkan bimbingan dan pengawasan secara menyeluruh, pengawasan dan ini bukan dalam bentuk kontrol ketat dalam setiap tindakannya, namun dengan perhatian seluruh orang dewasa disekelilingnya berawal dari lingkup keluarga, lingkungan terdekat juga terjauh rumah anak tersebut tinggal, tempat bermain, termasuk sekolah dukungan dan pengertian seperti

tersebut dapat menjadi pendukung Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menangani prostitusi anak tersebut.

Sedangkan penghambatnya adalah tidak terpenuhinya atau kurang personil dalam menanggulangi prostitusi tersebut dan prostitusi anak ini di Kabupaten Sleman semakin canggih dengan didukung teknologi maju.

B. SARAN

1. Mendirikan tempat yang dapat dijadikan menjadi rumah bimbingan psikologis dan edukatif untuk sebagai tempat konsultasi anak sebagai bentuk tindakan preventif dari penanganan prostitusi anak.
2. Menyusun program kerja khusus yang bersifat korektif dari penanganan prostitusi anak.
3. Mendirikan tempat anak bagi anak yang khusus pengembangan keterampilan diri, bagi anak yang terlanjur masuk dalam dunia prostitusi anak tanpa keterampilan yang lain, guna membuka potensi anak-anak tersebut.
4. Mengadakan kegiatan konsolidasi dengan masyarakat dan pemerintah kegiatan tersebut menjadi agenda bertahap dan secara kontinyu agar dapat memutus mata rantai prostitusi anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adang dan Yermil Anwar. *Kriminologi*. Refika Aditama: Bandung, 2013.
- Anggota IKAPI. *Kitab Undang-Undang Hukum Perlindungan Anak*. Fokus Media: Bandung, 2014.
- Andi, Kusno. *Kebijakan Kriminal dalam Penanganan Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. UMM Press: Malang, 2009.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Penanggulungan Kejahatan*. Alumni: Bandung, 2000
- Kabupaten Sleman Dalam Angka 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
- K.M. Rhoma, Suparman Marzuki, Eko Riyadi, dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*. PUSHAM UII: Yogyakarta, 2010.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*. PT. Grafindo Jakarta Pustaka: Jakarta, 2014
- Mulyadi, Lilik. *Wajah Sistem Peradilan Pidana*. PT Alumni: Bandung, 2014.
- Moljatno. *Aasas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta: Jakarta, 2009.
- Sarwono, W Sarlito. *Psikologi Remaja*. Raja Grafindo: Jakarta, 2013.
- Soetedjo, Wagiaty dan Melani. *Hukum Pidana Anak*. PT Refika Aditama: Bandung, 2013.
- Sudarsana. *Kenakalan Remaja*. Rineka Cipta: Jakarta, 2012.
- Wahyudi, Setya. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. Genta Publhising: Yogyakarta, 2011.

Melawan Praktik Prostitusi Anak di Indonesia dan Tantangannya, Institute For Criminal Justice Reform (ICJR),ECPAT Indonesia.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak